



**ANALISIS MEKANISME GADAI DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Perbankan Syariah*

Oleh :

AZWAR ANAS
NIM. 14 401 00131

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 20009 01 1 015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**ANALISIS MEKANISME GADAI DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
MANDAILING NATAL**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Perbankan Syariah*

Oleh :

AZWAR ANAS
NIM. 14 401 00131

PEMBIMBING I


Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 20009 01 1 015

PEMBIMBING II


Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Azwar Anas**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Agustus 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
di-

Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Azwar Anas** yang berjudul: **Analisis Mekanisme Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Mandailing Natal**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 20091 1 015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azwar Anas
NIM : 14 401 00131
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PS-4
Judul Skripsi : **Analisis Mekanisme Gadai Di PT. Pegadaian
(Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Azwar Anas
NIM. 14 401 00131

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZWAR ANAS
NIM : 14 401 00131
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas *Royalti Non Eksklusif* (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS MEKANISME GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH MADINA**. Dengan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 10 November 2018
Yang menyatakan,



AZWAR ANAS
NIM. 14 401 00131



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : AZWAR ANAS
NIM : 1440100131
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MEKANISME GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH MANDAILING NATAL.

Ketua

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Nofinawati, SEI., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Anggota

Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Nofinawati, SEI., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/70,75 (B)
Index Prestasi Kumulatif : Amat Baik
Predikat : 3,01



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: Analisis Mekanisme Gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

NAMA : AZWAR ANAS


NIM : 14 401 00131

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidempuan, 03 September 2019

Dekan


Wis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan nikmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw beserta para sahabat dan keluarganya.

Skripsi ini membahas tentang peningkatan hasil belajar matematika dengan penggunaan alat peraga TAKUR (Tambah Kurang) pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di SD Negeri 200512 Salambue Kota Padangsidempuan. Sepenuhnya peneliti menyadari bahwa pada proses penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir tiada luput dari segala kekurangan dan kelemahan peneliti sendiri maupun berbagai hambatan dan kendala yang peneliti dalam proses penulisan ini. Oleh sebab itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag dan Ibu Mariam Nasution, M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan ilmunya dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor dan Wakil-wakil Rektor IAIN Padangsidempuan.
3. Ibu Dr. Lelya Hilda, M.Si selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
4. Ketua Program Studi Tadris/Pendidikan Matematika Bapak Suparni, S.Si. M.Pd.
5. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberi dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.

6. Bapak Banua S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 200512 Salambue Kota Padangsidimpuan, Ibu Kartini Nasution, A.Ma.Pd selaku guru matematika dan pamong peneliti dan seluruh staf pengajar dan siswa/siswi Sekolah SD Negeri 200512 Salambue Kota Padangsidimpuan yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk pemberian data ataupun informasi yang diperlukan peneliti.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Misran Nasution dan Ibunda tercinta Sawiyah Lubis, Saudara-saudaraku tercinta Muhammad Taufik Nasution, Izlah Huddin Nasution, Nirmayani Nasution, Surya Dharma Nasution, Kholizah Nasution , Borkat Ronitua Nasution, Samsidar Nasution, Ibrahim Ainsin Nasution dan Abdul Rozak Nasution yang telah memberikan motivasi, materi dan dukungan penuh kepada peneliti dari awal menempuh pendidikan sampai penyelesaian ini.
8. Teman-teman di IAIN Padangsidimpuan, khususnya TMM-3 angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang selama kurang lebih 4 tahun menemani peneliti hingga penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdoa dan berserah diri kepada Allah Swt. Semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah Swt.

Selanjutnya peneliti masih menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada peneliti demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya dan para pembaca sebelumnya.

Padangsidimpuan, 16 Juli 2019

Peneliti

JULIANA NASUTION
NIM.15 202 00029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof

ي	ya	Y	ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي..... ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Azwar Anas
NIM : 14 001 00131
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.
Kata Kunci : *Rahn* dan Mekanisme Pegadaian Syariah

Permasalahan penelitian ini dilatar belakangi oleh nasabah yang menggadaikan barangnya ke pegadaian syariah banyak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme pada umumnya, nilai taksir yang diberikan oleh pihak gadai, yang mana hasil nilai taksir yang diperoleh sangat jauh dengan nilai yang digadaikan oleh nasabah Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana mekanisme gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran empiris mengenai mekanisme gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang pegadaian, pegadaian syariah dan teori mekanisme gadai syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menjadi subjek penelitian ini adalah dengan mewawancarai narasumber utama yang akan memberikan data sesuai dengan variabel, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina melaksanakan gadai dengan tujuan yang sesuai dengan misi pegadaian, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal, memberikan superior return bagi investor dan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina sudah memenuhi syarat sesuai dengan payung hukum pegadaian syariah, namun ada juga nasabah yang membatalkan pembiayaan gadainya karena nasabah merasa barang gadai yang di taksir tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Adapun faktor pendukung nasabah pegadaian syariah madina untuk memperoleh pembiayaan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu terjadinya kerja sama antara pihak pegadaian syariah madina dengan nasabah baik dalam pemenuhan persyaratan, prosedur pembiayaan dan proses pembiayaan.

DAFTAR ISI

HalamanJudul / Sampul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Halaman Pengesahan Dekan	
ABSTARAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB- LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Batasan Istilah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitan.....	6
G. Sistimatika Pembahasan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	
A.Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Gadai Syariah.....	9
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	10
3.Rukun dan Syarat Gadai Syariah.....	11
4.Konsep Pegadaian Syariah.....	12
5.Jeni Jasa-Jasa Pegadaian Syariah.....	13
6.Tata Cara Pelaksanaan Gadai Syariah.....	14
7.Strategi Pengembangan Pegadaian Syariah.....	15
8.Skema Tata Cara Memperoleh Pinjaman.....	16
9.Skema Tata Cara Pelunasan Pinjaman.....	17
10.Proses Pelanggan Marhun.....	18
11.Berakhirnya Transaksi Akad Gadai.....	19
13.Berbagi Jenis Akad Dalam Pelaksanaan Gadai.....	20
14.Perusahaan Dan Regulasi Pegadaian.....	21

B. Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
1.Data Primer.....	31
2.Data Skunder.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.Obsevasi.....	32
2.Wawancara.....	32
3.Dokumentasi.....	32
F.Teknik Analisis Data.....	33
1.Teknik Pengolahan Data.....	33
2.Analisis Data.....	33
G.Teknik Pengecekan.....	34
1.Triangulasi.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Gambaran Umum Pegadaian Syariah.....	36
1.Sejarah.....	36
2.Visi dan Misi.....	37
3.Budaya Perusahaan.....	38
4.Struktur Organisasi.....	39
5.Produk Yang Ditawarkan.....	43

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan non bank saat ini begitu pesat, salah satu lembaga keuangan non yang menunjukkan eksistensinya sampai sekarang adalah pegadaian. Pegadaian adalah salah satu lembaga yang ditunjukan oleh pemerintah untuk membantu kebutuhan financial bagi masyarakat dengan cara gadai. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan yang bersifat produktif.

Gadai syariah berkembang pasca diterbitkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/3/2002 tentang *Rahn* emas. Sejak saat itu jasa gadai gadai syariah marak berkembang diberbagai lembaga keuangan. Minat masyarakat terhadap jasa gadai syariah pun kian meningkat.

Pegadaian syariah atau dikenal istilah Ran, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau mudhorobah (bagi hasil), sehingga nasabah dalam menggunakan Marhun Bih mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja. Sebagai penerima gadai atau disebut Muntahin, pegadaian akan mendapat surat bukti *Rahn* (SBR) berikiut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tepat (Ijarah). Melihat semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan

semakin diterimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka banyak bank dan lembaga keuangan lainnya tertarik untuk menerapkan pola serupa, apalagi pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan dapat lebih proaktif dan lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa sewa beli.

Pegadaian syariah merupakan kegiatan yang meminjamkan dan kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dari barang yang di agunkan sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian syariah melakukan penjualan lelang apabila perjanjian habis, nasabah tidak menebus barang tersebut disertai bunga ditambah dengan biaya lelang. Oleh karena itu tidak ada yang lebih penting bagi perusahaan kecuali menempatkan masalah pelayanan nasabah sebagai salah satu komitmen bisnis. Lembaga pegadaian syariah memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman yang secara praktis.

Untuk membandingkan antara konsep dan praktik gadai syariah diperlukan peraturan yang menjadi standar yang baku dan diakui di Indonesia maupun secara global. Konsep dalam hal ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) standar akuntansi berlaku umum termasuk didalamnya implementasi yang menyinggung aspek akuntansi yang diatur dalam PSAK syariah. Untuk mendapatkan pinjaman barang yang dimiliki seseorang dahulu harus ditaksir untuk menghitung

besarntya jumlah yang dapat dipinjam untukl menghitung besarnya jumlah yang dapt dipinjam di kantor pegadaian.

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu akad Rahn dan Ijarah. Pegadaian syariah terus berkembang karena peminatnya meningkat. Pada tahun 2004 pertumbuhan jasa gadai secara keseluruhan ditargetkan 15% dan secara nasional bisa mencapai 4-5%, target penyaluran kredit sebesar Rp. 11 triliun dengan 13,4 juta nasabah dengan target laba Rp. 104 miliar bahkan tahun ini aset yang dimiliki pegadaian senilai Rp 2,6 triliun dengan pertumbuhan aset minimal 10%.¹

Seiring berkembangnya praktik gadai syariah diindonesa, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik gadai syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini pro dan kontra bsnysk dikemukakan baik dalam masyarakat umum maupun para ahli ekonomi syariah. Diantara pihak yang mendukung mengatakan bahwa praktik gadai syariah yang ada saat ini sah- sah-sah saja selama tidak ada pihak yang dirugikan serta antara rahin dan murtahin saling sepakat dengan perjanjian yang dibuat.²

Namun pada praktiknya,nasabah yang menggadaikan barang nya kegadai syariah banyak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme gadai pada umumnya nilai taksiran yang diperoleh sangat jauh dengan nilai taksir yang diperoleh sangat jauh dengan nilai barang yang

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Surya Safi'i (Pimpinan Pegadaian Syariah), Pada 14 Mei 2017, Pukul 09. 15 WIB.

² *Ibid*, Wawancara Dengan Bapak Surya Safi'i.

digadaikan oleh nasabah.³ Pada prinsip pinjaman yang diberikan kepada nasabah sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.

Berdasarkan nilai barang sebesar Rp. 2.000.000 dan nilai taksir yang diperoleh Rp. 1.550.000 sangat jauh jumlah persen yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam. Hal ini membuktikan perbedaan mekanisme pada pegadaian syariah Madina dengan mekanisme gadai pada teori yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa mekanisme yang ada dalam pegadaian syariah Madina belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah yang menggunakan jasa pegadaian syariah. Berdasarkan hasil penelitian sementara, maka peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut bagaimana mekanisme gadai pada PT. Pegadaian syariah yang berjudul **(Analisis Mekanisme Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang muncul dari latar belakang masalah di atas dan agar peneliti lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu hanya membahas mekanisme gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah Sari (Nasabah Pegadaian Syariah Mandailing Natal), Pada 30 Juli 2018, PUKUL 10.00 wib.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana mekanisme gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

D. Batasan Istilah

Batasan istilah merupakan cara untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuai kegiatan berpikir saat mengkaji bagian-bagian untuk mengetahui ciri masing-masing komponen dan kaitannya.⁴
2. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
3. Gadai syariah (*Rahn*) adalah harta yang bertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.
4. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan berdasarkan pada prinsip-prinsip ke-Islaman . yang dimaksud pegadaian syariah dalam penelitian ini adalah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal,

⁴ Komaruddin Dan Yoke Tjurparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 15.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran empiris mengenai mekanisme gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan dan menambah wawasan mengenai mekanisme gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

2. Bagi Pihak Pegadaian

Lebih memperkenalkan dengan baik tentang bagaimana gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

3. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan khususnya dikalangan mahasiswa yang memiliki keinginan untuk membahas pokok masalah yang sama yaitu mengenai mekanisme gadai.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut

Bab satu yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Didalam latar belakang berisi tentang uraian-uraian masalah sebagai mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian. Batasan masalah berisikan masalah masalah akan dibatasi agarv terfokus pada masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah yaitu penjabaran tentang hal- hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa pasal yaitu teori tentang pengertian gadai syariah, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis jasa dan produk, dan tata cara pelaksanaan gadai dan mekanisme gadai syariah juga di ikuti dengan penelitian terdahulu.

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

Bab keempat hasil poenelitian yang berisi tentang mekanisme gadai di PT Pegadaian syariah (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Gadai Syariah

Gadai syariah (*rahn*) adalah harta yang bertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.¹ Gadai juga menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang diterima.²

Menurut Zainuddin Ali, gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi sipemilik sipeminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjam menggadaikan tidak dapat membayar utang yang diterima dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh barang gadai dimaksud bila pihak yang ditentukan.³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut

102. ¹M. Habiburrahim, DKK, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Kuwais: Jakarta, 2012), hlm.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm.105.

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya utang melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁴

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan salah satu barang milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutannya.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qurtan dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagai referensi dan landasan hukum pinjaman-meminjam dengan jamina, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 283.⁵

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

⁴Sumitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), hlm.49.

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, Syaikh Muhammad Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir) dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahwa beliau juga mengungkapkan bahwa dengan rahn prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah lagi persaksian seseorang.⁶

Kemudian yang menjadi dasar hukum gadai terdapat pada hadist Rasulullah yang artinya: “Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW pernah membeli bahan makan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi”. (HR. Bukhari Muslim)..

Berdasarkan firman di atas hadist di atas dapat dipahami bahwa gadai diperbolehkan berdasarkan ketetapan dalam Al-Kitab dan bahwa agama Islam tidak membedakan-bedakan antar muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim wajib membayar utangnya kepada non muslim.

3. Rukun Dan Syarat Gadai Syariah

Dari fiqh empat mazhab diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

- a. *Aqid* (orang yang berakad)

⁶Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Shafwat At-Tafsir*, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1986), juz 1, hlm. 179.

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah yaitu : *rahin* (orang yang menggadaikan barang) dan *martahin* (orang yang berpiutang dan orang yang menerima barang gadai) atau penerima gadai.

b. *Mu'qud alaih* (barang yang diakadkan)

Mu'qud alaih meliputi dua hal yaitu *marhum* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (utang yang karenanya diadakan akad *rahn*).

Adapun syarat-syarat gadai adalah:

- a. *Sighad*, syarat *sighat* tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar.
- b. Pihak yang berakad, cukup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahim* dan *martahin* cukup melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- c. Utang (*marhun bih*), yaitu utang sebagai kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- d. *Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *martahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati

bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah barang yang dapat diperjualbelikan.⁷

4. Konsep Pegadaian Syariah

Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah dalam menjalankan berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang merupakan badan pengawasan lembaga keuangan syariah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Tidak berbeda dengan bank yang menyelenggarakan unit usaha syariah di kantor pusat perusahaan umum pegadaian ada Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas jalannya operasional sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.⁸

⁷*Ibid*, hlm. 21-22

⁸Ah. Kusairi, Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pemakasan), *Jurnal Al-Ihkam* vol. 7 No. 1 Juni 2012, hlm. 17-18.

5. Jenis-Jenis Jasa dan Produk Pegadaian Syariah

Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, yang dipegang oleh *martahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi barang-barang yang dapat digunakan adalah barang yang dapat memenuhi katagori:

- a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang ada di udara.
- b. Barang gadai harus berupa harta. Menurut pandangan syara' tidak sah menggadaikan suatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, anjing, semua barang itu tidak diperbolehkan.
- c. Barang gadai harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat di pastikan ada atau tidaknya).
- d. Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.⁹
- e. Milik nasabah sendiri, jelas ukurannya, sifat dan nialinya serta dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh lembaga yang bersangkutan.¹⁰

Kemudian jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang yang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan: emas, perak, platina, baik yang berhiaskan intan dan muatiara.

⁹Zainuddin Ali, *Op-Cit.* Hlm. 26.

¹⁰Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih Islam*, (Jakarta: III Indonesia, 2003), hlm. 94.

- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, VCD/DVD, radio kaset.
- c. Kendaraan: seda, sepeda motor, mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga.
- e. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal.¹¹

Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat berupa:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah

Produk ini memberikan kepada masyarakat pinjaman dengan penyerahan barang sebagai jaminan. Barang gadai harus terbentuk barang bergerak. Oleh karena itu, pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh niat dan jumlah barang yang digadaikan.

- b. Jasa taksiran

Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penafsiran barang.

- c. Jasa titipan (*ijarah*)

Pengadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijazah, motor.

¹¹Andriani Sumitra, Op-Cit., hlm. 397.

Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama atau karena penyimpanan dirumah dirasakan kurang aman.

6. Tata Pelaksanaan Gadai Syariah

a. Mekanisme pemberian pinjaman kepada nasabah

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan gatra benda sebagai barang jaminan.¹² Hal dimaksud, rahin menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah.

Oleh karena itu, nasabah meminjam uang ke kantor cabang pegadaian syariah hanya wajib membayar sewa simpan barang. Sewa simpan barang yang dimaksud pada gadai syariah Rp. 90 untuk setiap satu barang dengan masa sewa 10 hari ditambah biaya administrasi. Jika lewat dua bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai dapat diperpanjang dua periode dan maksimal enam bulan. Perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian pinjaman pada pegadaian syariah yaitu nasabah meminjamkan barang kepada pegadaian syariah untuk

¹²Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 27.

mendapatkan pembiayaan, kemudian pengadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Pegadaian dan nasabah menyepakati akad gadai yaitu meliputi jumlah jaminan, pembebanan pembiayaan jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo penyembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan). Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

b. Mekanisme Memperoleh Pinjaman (*marhun bih*)

Seorang nasabah harus menyanggupi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut;

- 1) Memperlihatkan KTP atau kartu identitas lainnya yang berlaku.
- 2) Membawa barang gadai (*marhun*) yang memenuhi syarat atau barang bergerak, seperti emas atau berlian, mobil atau sepeda motor, barang elektronik atau alat-alat rumah tangga lainnya.
- 3) Kepemilikan barang merupakan milik pribadi.
- 4) Ada surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.
- 5) Menandatangani akad *rahn* dan akad ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR).

c. Mekanisme pelaksanaan pencairan pinjaman (*marhun bih*) di kantor pegadaian syariah

- 1) Calon nasabah mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menanda tangannya.

- 2) Calon nasabah menandatangani loket penafsir dan menyerahkan barang gadai untuk ditaksir nilainya.
- 3) Calon nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahin* (SBR) dengan menyetujui akad *rahn* dan akad *ijarah*, kemudian calon nasabah menuju loket kasih untuk menerima pencairan pinjaman.¹³

7. Strategi Pengembangan Pegadaian Syariah

Banyak usaha strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga berenang terkait upaya pengembangan pegadaian syariah, diantara usaha tersebut adalah:


1. Usaha untuk membentuk lembaga pegadaian syariah terus dilakukan upaya untuk mensosialisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah kebawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Untuk pengembangan, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak guna menentukan langkah-langkah dalam pembentukan lembaga pegadaian syariah yang lebih baik.
2. Masyarakat akan lebih memilih pegadaian dibandingkan bank di saat mereka membutuhkan dana karena prosedurnya yang mudah. Maka cukup alasannya bagi pegadaian syariah untuk eksisi di tengah masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

¹³Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 74.s

3. Pegadaian syariah bukan pesing yang menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah lainnya, tetapi untuk saling mendukung terciptanya sistem keuangan yang berbasis syariah.
4. Pemerintah perlu segera mengakomodir keberadaan pegadaian syariah ini dengan membuat peraturan perundang-undangan tersendiri yang berlaku secara formal.¹⁴

8. Skema Tata Cara Memperoleh Pinjaman


Gambar 2.1



¹⁴Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 182-183.

9. Skema Tata Cara Pelunasan Pinjaman

Gambar. 2.2



Keterangan gambar:

→ : berhubungan

← : saling berhubungan

Rumus

Taksiran = berat emas x harga tabel pegadaian

Pinjaman = harga taksiran x % pembiayaan yang akan diberikan

Mu'nah = taksiran x % *mu'nah*

Catatan :

Golongan A, B1, B2 : pinjaman dibulatkan Rp. 10.000

Golongan B3, C, D : pinjaman dibulatkan Rp. 50.000

Asuransi Rp. 1.000 per 10 hari.

Untuk pembulatan hari *mu'nah*, kalau sudah lewat dari 10 hari, misal 11 hari maka dihitung 20 hari.

Contoh cara penaksiran gadai emas dipegadaian syariah:

Dik ; 1 cincin berat 2 gram

Harga tabel pegadaian 23 karat Rp. 510.000,00

Dit :

Taksiran ?

Pinjaman ?

Mu'nah (biaya pemeliharaan) ?

Administrasi ?

Jawab :

1. Taksiran = 2 gr x Rp. 510.00
= Rp. 1.020.000
2. Pinjaman = Rp. 1.020.000 x 92%
= Rp. 938.400
3. Adm = Rp. 10.000
4. *Mu'nah* = Rp. 1.020.000 x 0,71%
= Rp. 7.242
= Rp. 7.300

10. Proses Pelelangan *Marhun*

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Satu minggu sebelum pelelangan, nasabah yang barangnya akan dilelang akan diberitahu.
- b. Harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2% untuk pembelian.
- c. Ketika harga penawaran naik, banyak orang yang tidak diperbolehkan ikut pelelangan yang memungkinkan nasabah

- merugi karena pembeli bersepakat untuk menurunkan harga pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4 orang).
- d. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.
 - e. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul mal yang terakreditas.¹⁵

11. Berakhirnya Transaksi Akad Gadai

Akad dalam transaksi bila terpenuhi beberapa hal yaitu:¹⁶

- a. Barang telah dikembalikan kepada pemiliknya
- b. Rahin membayar utangnya
- c. Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *martahin*
- d. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *martahin*
- e. Pembatalan oleh *martahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
- f. Rusaknya barang *rahn* bukan karena tindakan *maertahin*
- g. Memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewa, hibah atau sadaqah baik dari pihak *rahin* maupun *martahin*.

¹⁵Heri Susanto dan Khairul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 401.

¹⁶Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), hlm. 217.

12. Tujuan Pegadaian Syariah

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegah praktek *ijon*, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

13. Berbagai jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah

- a. Jenis Gadai *Qard Al-Hasan*

Akad *gard Al-Hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal dimaksud pemberi gadai (*nasabah/rahn*) dikenakan biaya berupa upah/ *fee* dari penerima gadai (*murtahin*). Akad *qord Al-Hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.

Namun ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara (a) biaya administarasi harus ditentukan dalam

nominal bukan persentase dalam (b) biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal untuk yang diperlukan dalam atau kontrak. Selain itu mempunyai mekanisme dalam bentuk:

- 1) Harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan jalan menjualnya dan barang bergerak saja seperti emas, barang-barang elektronik dan sebagainya.
- 2) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.¹⁷

b. Jenis gadai akad *mudharabah*

1) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahn*) dengan pihak penerima gadai (*murthin*). Pihak pemberi gadai (*rahn*) dengan pihak pemberi gadai (*murtahin*) pihak pemberi gadai atau barang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang disimpannya dilunasinya.

2) Produk pemberian dana pinjaman

¹⁷Zainuddin Ali, *OP. Cit.*, hlm. 87.

a. Produk pemberian uang pinjaman terdiri atas:

1. Calon *rahn* menemui *murtahin* dan menyerahkan marhun dengan menunjukkan surat bukti diri seperti ktp, surat kuasa bila pemilik marhun tidak dapat datang sendiri.
2. Marhun tersebut diteliti oleh *murtahin* yang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Besarnya jumlah dana pinjaman dimaksud lebih kecil dari nilai harga marhun.
3. Setelah *rahn* penerima fasilitas pinjaman dana maka *murtahin* memberikan saran-saran kepada *rahn* dalam menggunakan dananya untuk berusaha baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pinjaman dana tersebut dapat bermanfaat sesuai hakikat pinjaman
4. *Rahn* menerima dana berdasarkan ketentuan pada poin 1,2,dan 3 diatas tanpa ada pemotongan biaya.

3) Jenis Gadai Akad *Ba,i Muqayyadah*

1. *Rahn* menandatangani *murtahin* untuk meminta kualitasnya pembiayaan dengan membawa barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan

(*marhun*) yang akan diserahkan kepada murtahin sebagai jaminan utang yang akan di pinjam (*marhunbih*).¹⁸

2. Murtahin akan melakukan pemeriksaan berkenaan kualitas termasuk menaksir akan melakukan berkenaan kualitas termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan *marhunbih*.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan *rahin* akan melakukan akad dan menentukan *mark up* yang akan diberikan kepada murtahin *mark up* dimaksud dibayarkan pada saat jatuh tempo.
4. Sesudah akad dilakukan *murtahin* akan melakukan barang sesuai yang diinginkan oleh *rahin* dan harganya dibawah nilai taksir barang (dibawah nilai jaminan).
5. Ketika *rahin* menerima barang diinginkan dari *murtahin* tersebut maka ada negoisasi kembali mengenai *marhun* tersebut yaitu apakah barang tersebut dimanfaatkan atau tidak jika *marhun* tersebut disepakati untuk dimanfaatkan /dikelolah maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengolah (sesuai kesepakatan).

14. Perusahaan Pegadaian dan Regulasinya

Menurut sejarahnya, pegadaian Negara dijadikan sebagai perusahaan Negara di bawah li`ngkungan Departemen Keuangan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nno. 9 Tahun 1969, serta keputusan Materi Keuangan No. Kep. 664/ MK/ 9/ 1969, bentuk pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Namun setelah dikeluarkan peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, PERJAN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Dalam rangka mencapai tujuan pegadaian syariah menyelenggarakan kegiatan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai (Pasal 8 huruf a). Dalam gadai syariah, bentuk penyaluran dana tidak ditentukan melalui pinjaman utang piutang semata (*qardh*), melainkan berdasarkan modifikasi akad yang akan digunakan. Untuk mendukung tercapainya maksud tersebut, pegadaian melalui persetujuan Menteri Keuangan dapat mengambil kebijakan :

- a. Kerjasama dengan badan usaha lain, terutama yang bergerak dibidang produksi.
- b. Membentuk anak perusahaan sendiri untuk tujuan pengembangan.
- c. Melakukan penyertaan modal di perusahaan lainnya, terutama melalui lembaga keuangan syariah.¹⁹

¹⁹Burhanuddin S, *Op. Cit.*, hlm. 175-176.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini yaitu:

Tabel. 2.1

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hadyan Farizi/ Skripsi, 2011 (Fakultas Syariah dan Hukum/UIN Yogyakarta)	Analisis Produk <i>Ar-Rum</i> Pada Pegadaian Syariah Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana mekanisme produk <i>ar-rum</i> pada Pegadaian Syariah Yogyakarta.
2	Hadyana/ Jurnal, 2015 (Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia)	Analisis peraturan dan mekanisme produk kredit pada Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015	Peraturan dan mekanisme produk pembiayaan <i>Rahn</i> , <i>Arrum</i> , Amanah dan Mulia pada pegadaian syariah memiliki perbedaan antar produk pembiayaan satu dan yang lain dikarenakan dari masing-masing produk pembiayaan syariah memiliki jenis dan tujuan yang berbeda.
3	Galis Kurnia Afdhila/ skripsi, 2013 (Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)	Analisis implementasi pembiayaan <i>Ar- Rum</i> (Gadai Syariah) pada kantor pegadaian syariah cabang Landungsari Malang	Pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarif <i>ujroh</i> yang secara substansi masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i> . Selain hal tersebut, dalam hal penjualan barang jaminan pihak Pegadaian Syariah telah menetapkan ketentuan fatwa DSN MUI dengan baik.
4	Sarohana Nasution / skripsi, 2018 (Jurusan Perbankan Syariah, IAIN	Analisis nilai taksiran dan biaya-biaya dalam menggadaikan	Hasil penelitian ini menunjukkan nilai taksiran dan biaya-biaya dalam menggadaikan emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit

	Padangsidimpuan)	Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina	Pelayanan Syariah Madinan
5	Qori Audina Siregar/ skripsi, 2018 (Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Padangsidimpuan)	Analisis aspek risiko Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidimpuan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana mekanisme gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidimpuan.

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hadyan Farizi adalah sama-sama menganalisis bagaimana mekanisme salah satu produk *ar-rum* pada pegadaian syariaah. Perbedaan penelitian ini adalah Hadyan Farizi meneliti tentang bagaimanamekanisme produk *ar-rum*, sementara peneliti hanya mekanisme gadai pada pegadaian syariaah.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hadyana yaitu sama-sama meneliti dan menganalisis bagaimana mekanisme pada pegadaian syariaah. Perbedaan penelitian ini yaitu Hadyana meneliti Analisis Peraturan Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Syariah sementara peneliti hanya menganalisis mekanisme gadai pada pegadaian syariaah.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Galis Kurnia yaitu sama-sama meneliti tentang salah satu sistem produk pada pegadaian syariaah. Perbedaan peneliti ini, Galis Kurnia menganalisis Implementasi Pembiayaan *Ar-Rum* (Gadai Syariah) sementara peneliti menganalisis mekanisme gadai pada pegadaian syariaah.

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sarohana Nasution yaitu sama-sama salah satu produk pada pegadaian syariah yaitu nilai taksiran emas dan biaya-biaya. Perbedaan penelitian ini terletak pada mekanisme gadainya.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Qori Audina Siregar sama-sama meneliti salah satu produk di pegadaian syariah. Perbedaan dengan Qori adalah aspek resiko dalam pegadaian syariah.

BAB III

METEDO PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina Payabungan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan April 2019.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis datanya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan dengan mengamati fenomena disekitarnya dengan menggunakan logika ilmiah. Metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebut yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme gadai di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pelayanan Mandailing Natal.

¹Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000), hlm. 5

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah narasumber utama yang dapat memberikan data yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti dan nantinya dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian. Adapun yang menjadi pokok subjek penelitian ini adalah pegawai pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

D. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.² Dalam hal ini adalah semua data yang dikumpulkan baik melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan Mekanisme Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan Syariah Mandailing Natal.
2. Data skunder adalah data pendukung yang diperoleh dari orang lain atau nasabah, dokumentasi, buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara dan juga dokumentasi.⁴

1. Observasi, adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang

²Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009) hlm. 148

³*Ibid.*, hlm. 148.

⁴Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi* (Padangsidempuan, 2012), hlm. 63

terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini yang peneliti observasi adalah dengan melakukan pengamatan terhadap mekanisme gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

2. Interview atau wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi dari nasabah yang menggadaikan di pegadaian syariah madina. Dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola fenomenologi.
3. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dapat berbentuk tulisan catatan lapangan, gambar atau foto-foto, dan rekaman suara pada saat peneliti sedang mewawancarai nasabah yang menggunakan jasa gadai pada pegadaian syariah madina.

F. Teknik Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Analisa data adalah proses penyusunan data yang dapat ditafsirkan memberikan makna pada analisis hubungan berbagai konsep. Analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah yang digunakan oleh Lexy J. Maleong sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan, artinya menyediakan beberapa pertanyaan tentang Mekanisme gadai pada pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina. Reduksi data yaitu memeriksa data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
- b. Deskripsi data yaitu menguraikan uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat. Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data kualitatif deskriptif dengan dua kerangka berpikir induktif dan deduktif.⁵
- c. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
- d. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat padat.

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian adalah model *Miles* dan *Huberman*, dengan analisis sebagai berikut:

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 422

- a. Data reduksi: mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Tampilan Data: setelah data direduksi maka selanjutnya adalah data display atau penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbentuk uraian singkat.
- c. Penarikan Kesimpulan: langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶

Dari pemaparan diatas maka dalam menganalisis data, penelitian membuat rangkuman semua data yang diperoleh, kemudian menguraikannya dalam kalimat singkat dan bahasa yang mudah dipahami. Apabila peneliti menemukan perbedaan data dari kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti melakukan verifikasi data sampai diperoleh kesimpulan akhir yang sebenarnya.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian suatu cara untuk menjamin keabsahan data penelitian. Pinjaman keabsahan data diambil dengan mengulasi. Triagulasi dapat disimpulkan sebagai pencairan dan pengujian data yang telah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan program

⁶Lexy J Moeloeng, *Op. Cit.*, hlm. 430-438.

yang berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi (sumber untuk membandingkan), yaitu memeriksa ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.⁷

Serta dengan menggunakan bahan referensi, yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.⁸ Bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekaman wawancara dan foto-foto pada saat wawancara.

⁷Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2014), hlm. 146.

⁸Sugianto, *Op. Cit.*, hlm. 276.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal adalah suatu badan usaha milik pemerintah yang tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga kegiatan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhanda mendesak dari masyarakat. Dalam Pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, yaitu masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Begitupun untuk pelunasan pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* dengan waktu proses yang juga singkat. Dan landasan Pegadaian Syariah mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis Nabi.¹

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina pertama kali di buka pada tanggal 26 Mei 2016. Di dalam PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina sangat kental nuansa Islamnya dalam ruangan kantor, karyawan-karyawannya sopan dalam berpakaian, serta

¹ Herry Sutanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 391-392.

ditambah lagi ruangan terdapat tulisan kaligrafi dengan lokasi yang strategis tepat di pinggir jalan yaitu Jl. Lintas Barat disamping Pasar Baru, bersampingan dengan Sartika Gordyn, berada di Desa Sipolu-Polu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Dimana akan mudah dijangkau oleh setiap nasabah, mudah aksesnya untuk menuju lokasi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.²

2. Visi Misi

a. Visi Dan Misi Pegadaian Syariah

Pada saat pendirian pegadaian syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan perum pegadaian melalui program musyarakah ditetapkan visi dan misi dari pegadaian syariah yang akan di dirikan, yang keduanya mensiratkan tujuan di dirikannya pegadaian syariah.

1) Visi

Pegadaian syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia dan menjadi perusahaan yang moderen, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai.

2) Misi

- a) Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal.
- b) Memberikan superior return bagi investor.
- c) Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan.
- d) Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa

²Hasil Wawancara Dengan Bapak Surya Safi'i (Pengelola Unit Pelayanan Syariah Madina), Rabu, 03 November 2018, Pukul 08.00 WIB.

- penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.
- e) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah.
 - f) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.
 - g) Pada tahun 2013 pegadaian menjadi “CHAMPION” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.³

3. Budaya perusahaan

Pegadaian syariah di dalam tindakan operasionalnya sehari-hari mempunyai budaya perusahaan yang diaktualisasikan ke dalam bentuk simbol atau maskot si INTAN yang bermakna:

Inovatif : penuh gagasan (kreatif), aktif, dan menyukai tantangan

Nilai moral tinggi : taqwa, jujur, berbudi luhur, dan royal

Terampil : menguasai pekerjaan, tanggap, cepat, dan akurat

Adi layanan : sopan, ramah, berkepribadian dan simpatik


Nuansa citra : berorientasi bisnis, mengutamakan kepuasan pelanggan untuk selalu berusaha mengembangkan diri.

³ Brosur PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina, 2017.

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Organisasi merupakan tempat kegiatan dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan dalam sekelompok yang kerjasama, agar kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik, maka peran adanya pembagian tugas wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing bagian.

Gambar. 4.1
Jumlah Tenaga Kerja PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina



Dari struktur PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina ini maka penulis akan menjelaskan tentang deskriptif jabatan yang sesuai dengan jabatan, wewenang dan tanggungjawab. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pengelola Unit Pelayanan Syariah Madina mempunyai fungsi yang merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor unit madina.

Mengelola Unit Pelayanan Syariah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengelola

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor unit berdasarkan acuan yang ditetapkan oleh cabang.
- 2) Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, mengendalikan, operasional usaha inti.
- 3) Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, mengendalikan barang jaminan.
- 4) Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengawasi lelang barang jaminan.
- 5) Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 6) Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- 7) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pekerja bawahan.
- 8) Membimbing bawahan dalam rangka membina karyawan.
- 9) Menyelenggarakan usaha dan laporan kantor Unit Pelayanan Syariah Madina.

b. Penaksir

Penaksir yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.⁴

- 1) Tugas pokok penaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar citra baik perusahaan. Adapun tugas penaksir yaitu:

⁴ Buku pedoman pegadaian syariah, *pedoman operasional gadai syariah*, (Surabaya: 1 januari 2007). Hlm. 10.

- a) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang, menetapkan dan menentukan uang kredit gadai.
- b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga pasar yang akan dilelang.
- c) Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

2) Penyimpanan Barang Jaminan

- a) Tugas pokok melaksanakan pemeriksaan, penyimpanan dan pengelolaan barang selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Adapun tugas Penyimpanan barang jaminan yaitu:

1. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari administrasi.
2. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kredit serta menyusun sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
3. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawab.

- b) Tugas pokok penyimpanan barang jaminan mempunyai fungsi yaitu mengurus gudangbarang jaminan emas dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan. Adapun tugas Penyimpanan barang jaminan yaitu:

1. Memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.
2. Penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan untuk disimpan ke dalam brankas.
3. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.

4. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.

c. Kasir

Mengentri data nasabah serta melakukan pembayaran pinjaman serta menerima pelunasan pinjaman yang menjadi tanggung jawab kasir. Tugas pokok kasir melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Adapun tugas kasir yaitu, mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggungjawab kasir antara lain:

1. Menyimpan peralatan dan perlengkapan kerja.
2. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyimpan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Mencatat penerimaan dari transfer.
5. Mencatat penerimaan dari penjualan lelang.
6. Mencatat penerimaan lainnya.
7. Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit.
8. Mencatat pembayaran pengeluaran lainnya.
9. Mencatat pembayaran uang lebih.
10. Mencatat pembayaran pinjaman pegawai.
11. Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, pinjaman, gadai ulang.

d. Keamanan (*Security*)

Tugas pokok keamanan mempunyai fungsi melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor cabang. Adapun tugas Keamanan (*Security*) antara lain:

1. Melaksanakan ketertiban dan keamanan dilingkungan kantor unit cabang.
2. Memberi informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan.
3. Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas/non dinas ke dalam lingkungan kantor unit cabang.

5. Produk yang di tawarkan

Adapun produk-produk yang ditawarkan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina sebagai berikut:

- a. Penyaluran pinjaman secara gadai yang di dasarkan pada penerapan prinsip syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah.
- b. Pembiayaan *Ar-Rum* (*rahn* untuk usaha mikro kecil), yaitu pembiayaan yang di khususkan untuk UMK (unit Mikro Kecil) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti pemilikan kendaraan bermotor).
- c. Pembiayaan *MULIA* (Murabahah logam mulia untuk investasi abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

B. Hasil Penelitian

1. Tujuan Pembiayaan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

Tujuannya dilaksanakannya pembiayaan gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina inisesuai dengan misi pegadaian, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal, memberikan superior return bagi investor, memberikan ketenangan kerja bagi karyawan, ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan, turut

meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Menurut Aswar Nasution selaku Kasir pada PT Pegadaian(Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.

Beliau mengatakan bahwa tujuan utama pembiayaan gadai disini yaitu agar mempermudah masyarakat dalam transaksi yang halal, agar terhindar dari praktik riba dan pinjaman yang tidak sesuai dengan peraturan gadai syariah, karena di pegadaian ini mengutamakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama golongan menengah kebawah.⁵

Saat ini, tujuan utama dari pegadaian syariah sudah tercapai maksimal bahwa prinsip yang digunakan pegadaian syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist, yaitu transaksi gadai tidak mengandung paktik riba.Nasabah yang melakukan pembiayaan pada pegadaian syariah sangat terbantu dalam ekonomi kehidupan dalam membangun suatu usaha maupun kebutuhan keluarga masing-masing.

⁵Aswar Nasution, *Kasir* pada PT pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.Wawancara pada 31 Oktober 2018.

2. Keunggulan Gadai Syariah di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

Ada beberapa keunggulan gadai syariah yang dimiliki oleh PT Pegadaian(Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu:

- a. Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah
- b. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat
- c. Tarif kompetitif
- d. Jangka waktu fleksibel
- e. Barang agunan dijamin asuransi
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- g. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- h. Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah pengawasan dewan syariah

Aswar Nasution mengatakan bahwa keunggulan dari gadai syariah yaitu prosedur pengajuannya juga sangat mudah dan tidak mempersulit nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Calon nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian. Proses pinjaman juga sangat cepat, hanya butuh 15 menit nasabah sudah bisa menerima pinjaman dalam bentuk tunai.⁶

3. Jenis-jenis Barang Yang Dapat Digadaikan Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

Adapun jenis-jenis barang jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian syariah yaitu:

⁶Aswar Nasution, *Ibid.*,

- a. Barang perhiasan (logam dan permata): emas, berlian.
- b. Kendaraan: mobil, motor.
- c. Barang elektronik: televisi, VCD, radio tape, mesin cuci, kulkas,dll.
- d. Barang-barang lainnya yang nilai *ijaroh*-nya diatas biaya investasi gudang dan biaya operasional pengelolaan barang.

Sedangkan jenis-jenis barang yang tidak dapat digadaikan, seperti :

- a. Barang-barang milik pemerintah yang memerlukan izin khusus dalam penggunaannya, seperti: senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan TNI, Polri, dan pemerintah.
- b. Barang-barang yang mudah busuk, seperti: makanan dan minuman, obat-obatan.
- c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti: korek api, mercon (petasan/mesiu), bensin dan minyak tanah, tabung berisi gas.
- d. Barang yang dilarang peredarannya, seperti: ganja, opium, candu, heroin, dan sejenisnya.
- e. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti: lukisan, buku, barang purbakala, barang historis.
- f. Barang yang cara memperolehnya bertentangan dengan Syariat Islam:
 - 1) Barang yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan.
 - 2) Barang yang diperoleh dari hasil tindak kecurangan.
 - 3) Barang-barang hasil perjudian (*maisir/gharar*) dan barang- barang yang diperoleh dengan cara Riba serta dengan cara suap-menyuap.

- g. Barang-barang lainnya yang pengelolannya sulit:
- 1) Barang yang disewabelikan.
 - 2) Barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas.
 - 3) Barang-barang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan,dll) atau barang-barang yang diduga dapat menimbulkan masalah.
 - 4) Pakaian jadi.
 - 5) Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum, misalnya alat-alat kedokteran, alat perlengkapan wartel, alat perlengkapan pesta, mesin pabrik, mesin giling padi dan mesin-mesin lainnya.
 - 6) Ternak/binatang.
 - 7) Semua jenis tanaman.
 - 8) Barang-barang kurang berharga yang nilai *ijaroh*-nya dibawah biaya investasi gudang dan biaya operasional pengelolaan barang.

Dari hasil wawancara dengan Aswar Nasution, Kasir PT Pegadaian(Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.

Beliau mengatakan bahwa, kami menerima barang-barang jaminan yang di gadaikan oleh para nasabah di pegadaian syariah ini yaitu emas, berlian, permata, atau perhiasan lainnya, motor, surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, rumah.Namun, barang-barang yang sering digadaikan oleh nasabah di pegadaian ini adalah motor, emas seperti cincin, kalung, gelang, dan perhiasan lainnya.

4. Syarat-Syarat Mengajukan Pembiayaan Gadai Syariah Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aswar Nasution (kasir), bahwa ada beberapa syarat-syarat nasabah dalam mengajukan pembiayaan gadai pada PT Pegadaian(Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁷

- a. Menyerahkan fotocopy KTP *Rahin* atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) yang berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- b. Menyerahkan *Marhun* (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan.
- c. Membuat surat kuasa diatas materai dari pemilik barang, untuk barang bukan milik *Rahin*. Surat kuasa harus dilampiri fotocopy KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya.
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman dan menandatangani.
- e. Menandatangani akad *Rahn* dan *Ijarah* dalam surat bukti *Rahn*.
- f. Membayar administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina:

Mengatakan bahwabeliau mengajukan pembiayaan gadai pada pegadaian syariah tidak terlalu rumit dalam proses pencairan dana yang dipinjam, cukup membawa kartu identitas dan barang jaminan. Lalu pihak gadai menaksir barang jaminan yang dibawa, setelah itu mengisi formulir yang diberikan pihak gadai dan beliau menandatangani akad *rahn* dan *ijarah*. Membayar administrasi, dan terakhir pencairan dana secara tunai sudah bisa diterima.⁸

⁷Wawancara Aswar Nasution, *Ibid.*,

⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah Sari (Nasabah Pegadaian Syariah Madina), Pada 30 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina sangat mudah dan lebih efisien, yaitu pegadaian syariah menyalurkan uang pinjaman dengan barang jaminan bergerak. Prosedurnya juga sangat sederhana, calon nasabah hanya menunjukkan identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahnsaja* dengan waktu proses yang singkat.

5. Perjanjian dan Akad yang Digunakan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah Madina adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.⁹

a. Akad *rahn* (gadai syariah)

Rahin dan *murtahin* sepakat menandatangani akad ini sebagai berikut:

1. *Marhun* (barang jaminan) adalah milik *rahin*, milik pihak lain yang dikuasakan kepada *rahin* sebagaimana pasal 1997 KUH Perdata

⁹ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 69

dan menjamin bukan hasil dari kejahatan, tidak dalam objek sengketa atau sita jaminan.

2. *Rahin* menerima dan setuju terhadap uraian *marhun*, penetapan biaya taksiran, administrasi, jatuh tempo dan tanggal lelang yang tertera pada bagian depan Surat Bukti *Rahn*(SBR).
3. *Rahin* menyatakan telah berhutang kepada *murtahin* dan berkewajiban untuk membayar pelunasan *marhunbih*.
4. *Rahin* dapat melakukan ulang *rahn*, mengangsur atau minta tambahan *marhun bih* selama masih memenuhi syarat yang berlaku pada *murtahin*. Jika terjadi penurunan nilai taksiran *marhun*, maka *rahin* wajib mengangsur *marhun bih* sesuai dengan taksiran yang baru.
5. *Murtahin* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *marhunbih* sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di *murtahin*.
6. Apabila sampai dengan jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan ulang *rahn*, penundaan lelang, mengangsur *marhun bih*, maka *murtahin* berhak melakukan pelelangan *marhun*.
7. *Rahin* dapat melakukan permintaan penundaan lelang sebelum jatuh tempo.

8. Jika hasil uang lelang berlebih, maka uang tersebut milik *rahin* dengan jangka pengambilan satu tahun.
9. Jika *rahin* meninggal, maka hak dan kewajiban jatuh pada ahli waris *rahin*.
10. Jika terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan dengan musyawarah.

b. *Ijarah* (sewa penyimpanan)

Muajjir (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa) sepakat menandatangani akad ini dengan ketentuan yaitu:

1. *Musta'jir* menyewa *ma'jur* (tempat penyimpanan gudang) milik *muajjir* untuk menyimpan marhun milik *musta'jir*
2. *Musta'jir* menyetujui segala peraturan yang berlaku dan setuju dikenakan *ujrah* (sewa penyimpanan) dengan ketentuan tarif *ujrah* yang berlaku.
3. Permintaan penundaan lelang dapat diberikan tambahan hari sesuai dengan ketentuan akad *ijarah*.
4. *Muajjir* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* milik *musta'jir* mengalami kerusakan atau hilang. Diberikan setelah diperhitungkan dengan *ujrah*
5. Jika *musta'jir* meninggal, maka hak dan kewajiban jatuh pada ahli waris *musta'jir*.
6. *Musta'jir* harus datang sendiri untuk melakukan ulang *rahn*, minta tambahan *marhun bih*, mengangsur, penundaan lelang, pelunasan,

atau menerima *marhun*, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan ketentuan yang berlaku

7. Jika terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan dengan musyawarah.

Penerapan taksiran barang gadai pada PT. Pegadaian Syariah Madina, berdasarkan pemaparan oleh Aswar Nasution kasir pegadaian syariah menyatakan:

Pada saat ini perhitungan biaya *ijarah* oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Madina dihitung per 10 hari dalam jangka waktu kredit per 120 hari atau 4 bulan dan apabila sudah sampai jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi pinjaman, maka nasabah bisa melakukan perpanjangan atau cicilan. Saat melakukan perpanjang atau pembiayaan *rahn*, nasabah wajib membayar *ijarah* dan biaya administrasi tanpa harus melunasi dan uang pinjaman. Kemudian dalam penentuan biaya *ijarah*, ditentukan oleh nilai harga taksiran dan apabila melakukan pinjaman di bawah maksimum dari nilai taksiran pinjaman maka akan diberikan diskon *ijarah*.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan biaya *ijarah* yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Madina berdasarkan dengan taksiran barang dan apabila pinjamannya dibawah taksiran maksimum akan diberikan diskon *ijarah*. Biaya *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah di hitung per 10 hari dalam jangka waktu maksimal 120 hari.

6. Metode Penaksiran Jumlah Pinjaman Dari Proses Penaksiran Dan Biaya Administrasi Pegadaian Syariah Madina

¹⁰ Wawancara Aswar Nasution, *Op.Cit.*,

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang gadai harus ditaksir terlebih dahulu oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai barang. Pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian itu sendiri.

Pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan jenis barang yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan syariah.
- b. Mampu memberikan penaksiran secara akurat.
- c. Memiliki sarana dan prasarana penunjang seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

Tabel. 4.2
Persentase *Marhun Bih* dari Nilai Taksir

Golongan	Jumlah Pinjaman	Persentase Nilai Taksir		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 - 500.000	95%	95%	95%
B1	500.000 - 1.000.000	92%	92%	92%
B2	1.000.000 – 2.500.000	92%	92%	92%
B3	2.500.000 – 5.000.000	92%	92%	92%
C1	5.000.000 – 10.000.000	92%	92%	92%
C2	10.000.000 – 15.000.000	92%	92%	92%
C3	15.000.000 – 20.000.000	92%	92%	92%
D	20.000.000 – dst	93%	93%	93%

Besarnya biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan golongan, dimana golongan tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman.

Tabel. 4.3
Mekanisme Penetapan Biaya *Rahn* (Gadai)

No	Golongan	Jumlah Pinjaman	Administrasi	<i>Mu'nah Akad</i>	Jangka Waktu
1	A	50.000 - 500.000	2.000	2.500	120 hari
2	B1	500.000 - 1.000.000	8.000	10.000	120 hari
	B2	1.000.000 – 2.500.000	15.000	20.000	120 hari
	B3	2.500.000 – 5.000.000	25.000	35.000	120 hari
3	C1	5.000.000 – 10.000.000	40.000	50.000	120 hari
	C2	10.000.000 – 15.000.000	60.000	75.000	120 hari
	C3	15.000.000 – 20.000.000	80.000	100.000	120 hari
4	D	20.000.000 – dst	100.000	125.000	120 hari

Menurut Aswar Nasution selaku kasir pada pegadaian syariah memaparkan bahwa Jangka waktu pinjaman dalam transaksi *rahn* ditetapkan maksimal selama 120 hari. Namun, *rahin* dapat melunasi pinjamannya sebelum tanggal jatuh tempo. Nasabah juga dapat melunasi pinjamannya dengan cara dicicil. Tidak terdapat tenggat waktu kapan dan berapa besar jumlah cicilan yang dibayarkan. Nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan pencicilan sesuai keadaan ekonomi masing-masing.¹¹

Keuntungan yang diperoleh Perusahaan berasal dari biaya *ijarah*, *margin*, dan juga *ta'wid* (ganti rugi). Biaya *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dihitung per 10 hari. *Ta'wid* dikenakan kepada nasabah yang tidak membayar kewajiban karena kelalaian dan kesengajaan, misalnya mendahulukan pelunasan kepada pihak lain atau menggunakan dulu uangnya untuk kepentingan lain.

7. Hal-Hal yang Menyebabkan Gadai Berakhir

¹¹ Wawancara Aswar Nasution, *Ibid.*,

Ada beberapa alasan yang menyatakan gadai berakhir. Hasil wawancara yang diperoleh dari Aswar Nasution selaku kasir pada PT. Pegadaian Syariah Madina mengatakan bahwa gadai akan berakhir apabila:

- a. Hak gadai berakhir apabila hutang telah dibayar oleh *rahin*.
- b. Apabila sudah dilunasi semua hutang gadai, maka penerima gadai mengembalikan barang yang digadai kepada penerima gadai.
- c. Atas perjanjian kedua pihak, yang jika perjanjian pokok berakhir maka gadaipun berakhir.
- d. Bila barang yang digadaikan musnah atau terbakar diluar kehendak atau kemampuan pemegang gadai.
- e. Barang gadai menjadi milik si penerima gadai atas kesepakatan keduanya (pengalihan hak milik).

8. Hak Dan Kewajiban Para dua Pihak Dalam Transaksi Gadai syariah

- a. Hak dan kewajiban penerima gadai
 - 1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- 3) Pemegang gadai berhak memegang barang gadai selama pinjaman belum dilunasi oleh rahin.

Kewajiban yang harus dilaksanakan penerima gadai:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang maupun rusaknya barang gadai milik rahin bila disebabkan oleh kelalaian.
- 2) Tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi
- 3) Memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan gadai.

b. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah rahin melunasi pinjaman hutang
- 2) Berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan hilangnya harta benda yang digadaikan.
- 3) Berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai menyalahgunakan benda yang digadaikan.

Kewajiban yang harus dipenuhi *rahin*:

- 1) Berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

- 2) Merelakan penjualan harta benda gadaianya bila *rahin* tidak dapat melunasi hutang pinjamannya.

9. Bentuk Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina Terhadap Barang Jaminan Nasabah Dan Apabila Barang Keadaan Rusak.

Untuk menghindari hal buruk agar barang tidak rusak maupun hilang maka perusahaan akan memperkuat sistem waskat internal, mengimplementasikan budaya perusahaan, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tetapi saat ini, perusahaan juga telah menerapkan sistem pengamanan kunci untuk menghindari terjadinya pegawai atau manajer cabang membuka lemari penyimpanan uang/surat berharga seorang diri.

Penyimpanan kunci diatur sebagai berikut ini:

- a. Pada setiap gudang marhun/k Luis/lemari besi, harus terdapat sedikitnya 2 (dua) kunci: kunci tanam (slot), kunci gantung (gembok), kunci kombinasi (digital), atau berbagai model kombinasi kunci tersebut.
- b. Anak kunci asli dari kunci-kunci tersebut harus dipegang oleh lebih dari seorang petugas. Misal : anak kunci 1 dipegang oleh orang yang bertanggung jawab terhadap gudang/k Luis/lemari tersebut, sedangkan anak kunci 2 dipegang oleh Mancab atau pegawai lain yang ditunjuk olehnya (bukan pemegang anak kunci).
- c. Pada setiap pintu yang bisa dilewati untuk menuju tempat penyimpanan marhun/uang/lemari besi/k Luis juga harus dipasang

minimal 2 (dua) kunci (slot dan gantung). Anak kunci asli dari kunci-kunci pintu tersebut (kecuali pintu besar) harus dipegang oleh dua orang yang berbeda pula.

- d. Anak kunci asli pintu besar (slot dan gantung) harus dipegang oleh manajer cabang.
- e. Semua duplikat anak kunci yang digunakan di Cabang Pegadaian Syariah harus dibungkus dan disegel oleh pemeriksa atau pejabat lain yang ditunjuk. Bungkus kunci itu disimpan di suatu tempat yang sangat aman dan tersembunyi yang hanya diketahui oleh manajer cabang. Setiap kunjungan ke cabang tersebut, Pemeriksa atau Direksi dianjurkan untuk memeriksa segel bungkus dilipat kunci tersebut. Apabila kondisi memungkinkan, bungkus dilipat tersebut disimpan di Kanwil. Kalau letak Kanwil berlainan kota, maka duplikat anak kunci tersebut disimpan di *Safe Deposit Box* pada Bank setempat.
- f. Penyimpanan kunci harus dilakukan kepada orang yang berbeda. Daftar pemegang dan penyimpan anak-anak kunci dibuat menurut contoh dibawah ini. Daftar ini harus dibuat rangkap dua, lembar asli disimpan oleh manajer cabang dan dwilipatnya direkatkan pada bungkus dwilipat anak kunci.
- g. Kluis/lemari yang memakai kunci berupa kombinasi nomor, maka nomor kombinasinya harus rahasia dan hanya diketahui oleh Mancab, Direksi, atau pejabat yang ditunjuk dan bertugas dan bertanggung jawab atas kluis/lemari tersebut. Dengan demikian, setiap ada

penggantian penanggung jawab kluis/lemari tersebut, nomor kombinasinya harus diubah. Apabila terjadi kerusakan kunci atau terjadi penggantian kunci, harus diberitahukan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk. Penyimpanan duplikat anak kunci yang baru itu harus dilakukan sesuai bunyi point e.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari responden yaitu Aswar Nasution selaku kasir pegadaian syariah mengatakan apabila barang gadai rusak akibat suatu bencana (mis: kebakaran) tindakan. Perusahaan akan mengganti barang jaminan, dan melakukan kerjasama dengan asuransi. Sistem pengembalian barang yang rusak bisa berupa uang tunai atau barang yang sejenis sesuai dengan harga pasar saat itu.

10. Manfaat Yang Diperoleh Nasabah Dalam Transaksi Pembiayaan Gadai Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Aswar Nasution selaku kasir pada pegadaian syariah mengatakan bahwa manfaat bagi nasabah dalam melakukan gadai pada pegadaian syariah yaitu:

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.¹²

¹²Wawancara Aswar Nasution, *Ibid.*,

Secara umum, manfaat yang diperoleh nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu:

- a. Mengatasi masalah tanpa masalah
- b. Nasabah yang melakukan pembiayaan terhindar dari riba.
- c. Membantu perekonomian yang tidak lancar bagi masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah.
- d. Memberikan dana tunai dengan cepat kepada nasabah.
- e. Tidak perlu menjual barang kesayangan nasabah
- f. Barang yang digadaikan nasabah dapat tersimpan dengan aman dan barang gadai di asuransikan.
- g. Membantu keperluan dana mendadak dalam jumlah yang besar.
- h. Angsuran atau cicilan yang ringan.

11. Faktor Pendukung Keberhasilan Dari Program Gadai Syariah.

Adapun yang menjadi faktor pendukung nasabah pegadaian syariah madina untuk memperoleh Pembiayaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu terjalinnya kerjasama antara pihak pegadaian syariah madina dengan nasabah baik dalam pemenuhan persyaratan, proses pembiayaan dan proses pembiayaan.

Serta letak usaha dan jaminan yang diberikan oleh nasabah pegadaian syariah madina, jika tidak berada dalam kategori bahaya maka

akan menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak pegadaian syariah untuk mempercepat pembiayaan gadai syariah.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan keberhasilan dari program Gadai Syariah Madina yaitu:

a. Faktor Lokasi

Faktor yang mempengaruhi lokasi usaha menurut Manulang adalah lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar/konsumen dan tenaga kerja. Dalam pemilihan lokasi sangat dipertimbangkan karena pemilihan lokasi merupakan faktor terpenting dalam menarik konsumen atau pelanggan. Dilihat dari lokasi Pegadaian Syariah Madina dari tempat tinggal nasabah sangat mudah di jangkau, lokasi pegadaian juga mudah dijangka dari jalan raya dan lokasi pegadaian syariah Madina dekat dengan angkutan umum yang mempermudah nasabah datang langsung ke pegadaian syariah Madina dan dekat dengan pasar yang mempermudah nasabah yang akan menggadaikan barang yang akan digadaikan.

b. Faktor Kemudahan Persyaratan Administrasi Untuk Mempermudah Gadai.

Mekanisme pegadaian syariah cukup mudah karena dengan akad Rahn nasabah memberikan barang jaminan untuk digadaikan berupa perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik dan mesin. Dalam hal ini syarat terkait pegadain syariah yaitu, nasabah harus baligh dan cukup hukum sedangkan obyek yang digadaikan mesti

memiliki nilai ekonomis bisa dijual dengan nilai seimbang dan bisa dimanfaatkan.

c. Faktor pelayanan yang baik dan ramah dari Pegadaian Syariah Madina

Faktor pelayanan yang baik dan ramah serta prima dalam melayani nasabah akan memberikan nilai plus dalam pandangan nasabah, serta nasabah akan merasa nyaman dan akan kembali untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Menurut Parasuraman dan kawan-kawan (1988) dalam buku salah satu dimensi kualitas pelayanan terdapat lima faktor utama yang dipengaruhi konsumen untuk menilai atau menentukan kualitas layanan yaitu: keandalan (*reability*), berwujud (*tangible*), daya tanggap (*responsblty*), jaminan (*assurance*), empat (*empathy*).

d. Faktor akad yang menguntungkan kedua belah pihak

Mekansme pegadaian syariah ini yang dirasakan memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Salah satunya, bagi masyarakat yang tengah membutuhkan dana mendesak sekiranya bisa mendapatkan kemudahan dengan mekanisme yang diberikan sangat mudah karena dengan membawa barang gadainya. Keuntungannya bagi nasabah adalah mudah mendapatkan dana yang mendesak karena hanya membawa barang yang akan digadaikan dan prosedurnya cukup sederhana, nasabah yang menggadaikan hanya perlu menunjukkan identitas diri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian yang berjudul "Analisis Mekanisme Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina" maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina melaksanakan pembiayaan gadai dengan tujuan yang sesuai dengan misi pegadaian, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal, memberikan superior return bagi investor, memberikan ketenangan kerja bagi karyawan, ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun keunggulan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina prosedur pengajuannya juga sangat mudah dan tidak mempersulit nasabah dalam mengajukan pembiayaan.
2. Mekanisme-mekanisme di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina sudah memenuhi syarat sesuai dengan payung hukum pegadaian syariah, namun ada juga nasabah yang membatalkan pembiayaannya karena nasabah merasa barang gadai yang ditaksir tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Oleh karena itu nasabah yang membatalkan pinjamannya belum sepenuhnya mengetahui berapa persen (%) pembiayaan yang diperoleh dari nilai taksir barang yang digadaikan nasabah.

3. Adapun yang menjadi faktor pendukung nasabah pegadaian syariah madina untuk memperoleh Pembiayaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu terjalinnya kerja sama antara pihak pegadaian syariah madina dengan nasabah baik dalam pemenuhan persyaratan, proses pembiayaan dan proses pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak pegadaian syariah

Peneliti berharap semoga dengan hasil penelitian ini pegadaian syariah menjadikan sebagai bahan rujukan untuk mengambil keputusan dimasa yang akan datang. Terutama dalam mekanisme gadai syariah, agar lebih terbuka kepada nasabah yang belum mengetahui mekanisme gadai syariah dan bagaimana metode penaksiran barang gadai sehingga nasabah tidak cepat memutuskan untuk membatalkan pembiayaannya.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat dapat menggunakan pegadaian syariah karena proses yang cepat hanya membawa barang yang akan dijaminkan dan prosedur yang sangat mudah. Pegadaian syariah itu sendiri memberikan waktu yang relatif singkat sementara untuk melunasi pinjaman masyarakat

hanya diharuskan menyerahkan uang kembali beserta bukti pengadaian syariah saja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau bahan referensi serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar peneliti bisa menganalisis permasalahan-permasalahan yang belum sepenuhnya peneliti analisis dan bisa memecahkan masalah dalam suatu penelitian yang akan datang.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih Islam*, Jakarta: III Indonesia, 2003

Andri Soemitra, *Bank Dan lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2010

Heri Sutanto Dan Khairul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*,
Bandung: Pustaka setia, 2013

Komaruddin Dan Yoke Tjurparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*,

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* , Jakarta: Erlangga,

2009

M. Habiburrahim, Dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Kuwais: Jakarta, 2012

Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2011

Moleong, Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cetakan
Keduapuluh Sembilan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011

Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Shafwat At-Tafsir*, Damaskus: Maktabah Al-

Ghazali, 1986

Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendekiawan,*

Jakarta: Bank Indonesia, 2001

Nasution S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003

Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Cita Pustaka

Media, 2014

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis,* Cetakan Ke-16, Bandung: Alfabeta, 2012

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya,* Jakarta:

Bumi Aksara, 2003

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya,* Jakarta:

PT. Bumi Aksara, 2009

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Sumber Lain

Brosur PT. Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Syariah Madina, 2017.

Buku Pedoman Pegadaian Syariah, Pedoman Operasional Gadai Syariah,

Surabaya: 1 Januari 2007

Hasil Wawancara Dengan Bapak Surya Safi'I (Pimpinan pegadaian syariah),

Pada 14 Mei 2017, Pukul 09.15 WIB

Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah Sari(Nasabah Pegadaian Syariah Madina),

Pada 30 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya*
Surabaya:

Halim, 2014

Nasution, Aswar, Kasir Pada PT Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Syariah

Madina. Wawancara Pada 31 Oktober 2018